



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 9, TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- 347) SD Negeri 1 Kedaung
- 348) SD Negeri 2 Kedaung
- 349) SD Negeri 3 Kedaung
- 350) SD Negeri 1 Baktirasa
- 351) SD Negeri 2 Baktirasa
- 352) SD Negeri 3 Baktirasa
- 353) SD Negeri 1 Margajasa
- 354) SD Negeri 2 Margajasa
- 355) SD Negeri 1 Bandar Agung
- 356) SD Negeri 2 Bandar Agung
- 357) SD Negeri Kuala Sekampung
- 358) SD Negeri Sumbersari
- 359) SD Negeri Margasari
- 360) SD Negeri Mandalasari
- 361) SD Negeri 1 Sumur
- 362) SD Negeri 2 Sumur
- 363) SD Negeri 3 Sumur
- 364) SD Negeri Sidoluhur
- 365) SD Negeri Pulau Harimau
- 366) SD Negeri 1 Sripendowo
- 367) SD Negeri 2 Sripendowo
- 368) SD Negeri 1 Ruguk
- 369) SD Negeri 2 Ruguk
- 370) SD Negeri 1 Pematang Pasir
- 371) SD Negeri Sidomukti
- 372) SD Negeri 1 Karangsari
- 373) SD Negeri 2 Karangsari
- 374) SD Negeri 1 Ketapang
- 375) SD Negeri 2 Ketapang
- 376) SD Negeri 1 Bangunrejo
- 377) SD Negeri 2 Bangunrejo
- 378) SD Negeri 1 Taman Sari
- 379) SD Negeri 2 Taman Sari
- 380) SD Negeri Lebung Nala
- 381) SD Negeri Legundi
- 382) SD Negeri Berundung
- 383) SD Negeri Kemukus
- 384) SD Negeri Sidoasih
- 385) SD Negeri Sumber Nadi
- 386) SD Negeri Tri Dharmayoga
- 387) SD Negeri 1 Totoharjo
- 388) SD Negeri 2 Totoharjo
- 389) SD Negeri 1 Bakauheni
- 390) SD Negeri 2 Bakauheni
- 391) SD Negeri 3 Bakauheni
- 392) SD Negeri 1 Kelawi
- 393) SD Negeri 2 Kelawi
- 394) SD Negeri Semana
- 395) SD Negeri Hatta
- 396) SD Negeri 1 Kertosari
- 397) SD Negeri 2 Kertosari

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 29 MEI 2024



Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 29. MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 279.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 9.1 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 MEI 2024



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

